

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA
SERENTAK DI KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA¹
Oleh : Bunga Mutira Batalipu²**

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dimana Memberikan penjelasan Hukum atas Pengelolaan Anggaran Pilkada serentak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menganalisis sejauh mana keterlibatan Pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara terlibat dalam penganggaran pilkada. Data-data pengelolaan anggaran dianalisis dan dibandingkan dengan Tujuan Efisiensi Anggaran Pilkada serentak. Sejak ditetapkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2014 menjadi Undang-undang maka pada tahun 2015 mulai diberlakukannya Pilkada serentak di seluruh daerah yang dibagi dalam beberapa gelombang Pilkada seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Kemudian pendanaan Pilkada dialihkan dari APBN ke APBD, pasal 166 "Pendanaan Pilkada dibebankan pada APBD". Pilkada serentak bertujuan dalam efisiensi Anggaran. Hal ini berimplikasi terhadap pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan daerah terhadap pengelolaan anggaran pilkada serentak.

Kata kunci : Kewenangan, Pemerintah Daerah, Anggaran, Pilkada Serentak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara besar terdiri dari daerah-daerah yang berbeda pulau, suku, dan ras sehingga dibentuklah pembagian daerah yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Sistem ketatanegaraan Indonesia dengan pemerintahan daerah yang termaktub dalam Undang-undang dasar tahun 1945 BAB VI pasal 18 ayat (1) bahwa " *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai*

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah dengan beberapa asas tersebut pemerintah daerah secara mandiri menjalankan roda pemerintahan yang diawasi dan memberikan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Pusat. Pada hakikatnya urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah semua urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Daerah sebagai suatu otonomi atau rumah tangga mandiri mengelola keuangan yang disalurkan pemerintah pusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kewenangan Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan Daerah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat daerah lainnya yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Indonesia dengan sistem demokrasi yang dikenal dengan pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Linclon presiden Amerika serikat ke-16 Demokrasi adalah "pemerintahan dari rakyat (*government from the people*), oleh rakyat (*by the people*), dan untuk Rakyat (*for the people*).³

Pelaksanaan Demokrasi diwujudkan dalam bentuk Pemilu. Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.⁴

Salah satu kegiatan desentralisasi adalah pelaksanaan pemilukada secara langsung yang dilakukan di masing-masing daerah.

³ Hedry B Mayo, *An Introduction To Democratic Theory* New York : Oxford University Press, 1960.70

⁴ Ramlan Surbakti Dkk, *Sistem Pemilu Dan Tatanan Politik Demokrasi*, Dalam Ramlan Surbakti, Dkk, *Kemitraan Jakarta*, 2008. 27

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Deasy Soekromo, SH,MH; Dr Ruddy. R Watulingas, SH,MH,.

² Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, NIM: 17202108029

Berdasarkan data dari The Indonesian Power of Democracy & Konrad Adenauer Stiftung tahun 2009, Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung sejak tahun 2005 di setiap kabupaten/kota. Kegiatan pemilukada ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah terlepas dari pemerintah pusat yang hanya bertugas sebagai fungsi pengawasan. UU Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan bahwa undang-undang memberikan wewenang khusus kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Visi dari pemilihan kepala daerah serentak adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas anggaran pilkada⁵. Apabila pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan secara bersamaan, maka dapat menghemat anggaran terutama dalam membiayai honor petugas TPS⁶.

Anggaran pilkada yang semula di bebaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialihkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti yang diatur dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, yaitu seperti pada pasal "Pasal 166 ayat (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan dari keadaan keuangan daerah secara keseluruhan, karena menggambarkan bagaimana daerah memperoleh sumber-sumber keuangannya dan bagaimana menggunakannya

Pilkada serentak di Indonesia mulai dilaksanakan pertama kali tahun 2015. Ditinjau dari segi tahapan penyelenggaraan pemilu,

⁵ Komisi Pemilihan Umum. (08 Apr 2015). Arief: Tujuan Pilkada Serentak Untuk Terciptanya Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran. <http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/3829/Arief-Tujuan-Pilkada-Serentak-Untuk-Terciptanya-Efektivitas-Dan-Efisiensi-Anggaran/Beritadi> Akses tanggal 21 April 2019

⁶ Ibid

pilkada 2015 masih mengisyaratkan beberapa persoalan yang mengganggu penyelenggaraan pilkada. Adanya pergeseran anggaran biaya penyelenggaraan pilkada yang semula dibebankan pada APBN menjadi APBD dalam praktiknya mengganggu kepastian pelaksanaan pilkada di beberapa daerah karena masih belum memiliki kepastian anggaran.⁷

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu kabupaten yang telah melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2018 dan memiliki calon Petahana (incumbent). Dengan Angka kerawanan yang besar memiliki peluang untuk benturan antara kepentingannya dan kepentingan menyusun Pengelolaan Anggaran Pilkada serentak.

Dalam pelaksanaan pemilukada di Provinsi Sulawesi Utara pada pilkada 2010 menelan biaya 90 miliar sedangkan tahun 2015 naik menjadi 105 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja dalam APBD di Provinsi Sulawesi Utara perlu ditinjau lebih jauh lagi. Pada Tahun 2013, bahwa dana hibah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2013 sebesar Rp 13,5 miliar, sedangkan tahun 2018 naik menjadi Rp 32 Miliar. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tingkat kewajaran trend kenaikan pos-pos belanja dalam APBD di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Pengelolaan Anggaran Pilkada serentak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
2. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Anggaran Pilkada Serentak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pengaturan hukum Pengelolaan Anggaran Pilkada serentak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
2. Mengetahui sejauh mana Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap

⁷ Stepi Andriani, *Intelijen Dan Pilkada (Pendekatan Strategis Menghadapi Dinamika Pemilu)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018. 110

Pengelolaan Anggaran Pilkada serentak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁸

B. Sumber data

Pencarian dan pengumpulan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penulisan ini tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

C. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga menemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Anggaran Pilkada Serentak

Pada penyelenggaraan pilkada serentak pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengelola anggaran dalam pelaksanaan pilkada serentak. Sesuai dengan peraturan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasal 166 Dalam pembiayaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan di dukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketentuan mengenai pengelolaan anggaran pilkada diatur dalam Permendagri 44 tahun 2015 tentang pengelolaan dan kegiatan pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota Dan Wakil lainnya.

Pasal 2 : pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota di bebaskan pada APBD Provinsi/ kabupaten/Kota

Pasal 7 : Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan berpedoman pada pengelolaan APBN PMK No.53 /PMK.02/2014 jo PMK No 57/ PMK 02/2015 yang selanjutnya ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota;

Pasal 19 : Tata cara penganggaran , pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggung jawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi /Panwas Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN.

Belanja Pemilu Gubernur/ Bupati/ Walikota dan Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota yang tercantum dalam APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota diuraikan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No.44/2007 sebagaimana diubah dengan Permendagri No.57/2009, diatur bahwa:

1. Urusan Pemerintahan umum
2. Organisasi satuan kerja pengelolaan keuangan daerah
3. kelompok belanja tidak langsung,

JENIS BELANJA HIBAH

Obyek belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan rincian obyek belanja hibah pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu Provinsi/ kabupaten/ Kota.

Adapun ketentuan mengenai mekanisme hibah dana pilkada dari APBD dan APBD oleh Kpu/Bawaslu Pasal 27 Pasal 1 angka 2 PPN0.10/2011 diatur bahwa : *Hibah Pemerintah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri*”.

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta : Sinar Grafika 2011, 113

Pasal 1 angka 10 PP No.2/2012 : *Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian*”.

Pasal 74 PP No.10/2011 diatur bahwa *“Setiap perjanjian pinjaman luar negeri dan perjanjian hibah diregistrasi oleh Kementerian Keuangan”*.

B. Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan anggaran pilkada serentak di kabupaten Bolaang Mongondow utara

Anggaran adalah penentu dari setiap kebijakan ekonomi yang akan dibuat. Anggaran berkenaan dengan pembiayaan yang merupakan aspek fatal dalam setiap kali penyelenggaraan urusan negara.

Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mengelola Anggaran Pilkada serentak tahun 2018 mengacu pada peraturan umum pengelolaan anggaran sesuai dengan APBN.

Sesuai data yang diperoleh dari Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Alokasi Pilkada 2018 adalah :

Sumber: Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Penyelenggara	Anggaran	Keterangan
KPU	19.506.000.000	APBD TA 2017 5.000.000.000 TA2018 14.006.000.000
Bawaslu	6.000.000.000	APBD TA 2018 6.000.000.000
Polres Bolmong dan Kodim	6.500.000.000	APBD TA 2018 6.500.000.000
Jumlah	32.006.000.000	APBD TA 2017 5.000.000.000 APBD TA 2018 27.006.000

1. proses Penyusunan Anggaran Pilkada di Bolmut

KPU Kabupaten Bolmut sebagai lembaga vertikal mendapatkan koordinasi dari KPU pusat tentang penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 beserta tahapan penyelenggaraan, begitu pula Panwas Kabupaten Bolmut.

KPU melakukan pengusulan tertulis tentang adanya pengajuan anggaran kepada pemerintah Daerah Kabupaten Bolmut Pemerintah Daerah menunjuk tim anggaran pemerintah daerah untuk membahas rencana anggaran yang diusulkan KPU/ Bawaslu Bolmut kemudian membahasnya bersama dengan menyesuaikan kepurusan Bupati tentang standar satuan harga untuk anggaran pemilihan.

- Kemudian setelah adanya pembahas dan kesepakatan, pemda bersama dengan KPU/Bawaslu menanda tangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Kabupaten Bolmut tentang anggaran Pilkada .
- Dan NPHD beserta doc. Perencanaan dicantumkan dalam RAPBD dan dibahas bersama dan meminta persetujuan/ memberitahukan kepada DPRD.
- DPRD Bolmut menyepakati anggaran yang diusulkan KPU untuk tahapan persiapan pada tahun 2017 sebesar 5 miliar, sesuai dengan penyusunan dengan pertimbangan akan mencairkan dana sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada.
- Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2018, tahapannya dimulai pada tahun 2017. sehingga pembahasan dilaksanakan pada akhir tahun 2016 untuk TA 2017 pencairan untuk tahapan persiapan untuk dimasukkan dalam APBD TA 2017 dengan jumlah 5 miliar untuk KPU.
- Kemudian setelah adanya pembahas dan kesepakatan Pemda bersama dengan KPU/Bawaslu menandai tanda tangan naskah perjanjian hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Bolmut tentang anggaran Pilkada.

2. Penggunaan Anggaran Pilkada Serentak di Bolmut

Total penggunaan anggaran adalah 84,74 persen dari realisasi Anggaran yang diberikan pemerintah Bolmut, sisa dana tersebut dikembalikan ke kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2018.

Sumber : KPU dan Panwas Bolmut

3. Pertanggungjawaban Anggaran Pilkada Bolmut 2018

- Pemda Bolmut berkewenang meminta laporan tentang penggunaan Anggaran Pilkada
- KPU/Bawaslu Kabupaten memberikan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat
- Inspektorat Bolmut tidak diperkenankan menggudit Anggaran Pilkada yang diperoleh KPU/Bawaslu

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan pengelolaan anggaran pilkada serentak di bolaang mongondow

No	Penyelenggara	NPHD	Pengguna Anggaran
1	KPU Bolmut	19.206.000.000	16.903.005.000
2	Panwas Bolmut	6.000.000.000	4.712.741.000
3	Jumlah	25.506.000.000	21.615.746.000
	Sisa		3.890.254.000

utara tahun 2018 yakni

- a. UU.No 16 tahun 2006 tentang pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota
 - b. PP No.2 tahun 2012 tentang hibah daerah
 - c. Permendagri No.44 tahun 2015 tentang pengelolaan dana pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota
 - d. Keputusan Bupati Bolmut tentang standard satuan harga 200/904/DPPKAD/2016
2. Pemerintah Bolmut Berwenang ikut dalam setiap Tahapan Pengelolaan Anggaran Pilkada Serentak 2018 sampai pada tahap Penyaluran Dana, meskipun Dana yang digunakan adalah APBD Bolmut tetapi pertanggung jawaban di lakukan oleh penyelenggara Pilkada langsung kepada pemerintah Pusat. Selain itu pemerintah Bolmut berwenang

meminta kembali sisa dana yang tidak terpakai kepada Penyelenggara.

B. SARAN

1. Dalam penyelenggaraan Pilkada Bolmut 2018 yang menelan biaya cukup tinggi 32miliar dari APBD Bolmut sekitar 561 Miliar alangkah baiknya dalam pengelolaan anggran di pilkada berikutnya agar tidak mengurangi biaya Belanja Umum pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hedry B Mayo, *An Introduction To Democratic Theory* New York : Oxford University Press, 1960
- Ramlan Surbakti Dkk, *Sistem Pemilu Dan Tatahan Politik Demokrasi*, Dalam Ramlan Surbakti, Dkk, Kemitraan Jakarta, 2008.
- Stepi Andriani, *Intelijen Dan Pilkada (Pendekatan Strategis Menghadapi Dinamika Pemilu)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta : Sinar Grafika 2011,
- Komisi Pemilihan Umum. (08 Apr 2015). Arief: Tujuan Pilkada Serentak Untuk Terciptanya Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran. <http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/3829/Arief-Tujuan-Pilkada-Serentak-Untuk-Terciptanya-Efektivitas-Dan-Efisiensi-Anggaran/Beritadi> Akses tanggal 21 April 2019